

ALTERNATIF SANKSI PSIKOLOGIS TERHADAP PELAKU KEJAHATAN DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Fitri Yani¹, Tonna Balya²

Universitas Potensi Utama. Jl. KL. Yos Sudarso, KM. 6,5 Medan.

Fakultas Hukum Universitas Potensi Utama

email: pidana80@gmail.com.

ABSTRAK

Hukuman yang di terapkan bagi narapidana berdasarkan putusan pengadilan umumnya tidak diluar konteks perundang-undangan yakni pidana penjara, kurungan, denda, penjara seumur hidup dan bahkan pidana mati. Ini lah bentuk hukuman yang diterapkan pada narapidana dimanapun asal daerahnya. Narapidana dan narapidana anak berbeda saksi hukumannya tergantung kepada tingkat kejahatan yang dilakukannya. Namun dengan penjatuan sanksi sesuai dengan undang-undang dan KUHP tidak memberikan efek jera/ deterren effect pada pelaku, justru malah meningkatnya kejahatan dan jumlah narapidana dalam lembaga pemasyarakatan. Untuk itulah judul alternative sanksi psikologis dalam hukum pidana di Indonesia ini dianalisis. Metode penelitian ini menggunakan kajian yuridis normative dengan data kualitatif menggunakan data primer dan data sekunder. Masyarakat dalam kehidupan sosial perlu kontrol untuk mengatur berbagai tingkah laku atau tingkah laku anggota kelompok sosial, Artinya tingkah laku manusia haruslah dibatasi oleh aturan sehingga manusia dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dan tindakan yang tidak boleh dilakukan. peraturan yang berlaku dan mengikat tersebut di harapkan menciptakan sistem hukum yang aturan mainnya secara formal dirumuskan dengan sanksi yang dapat memberikan perubahan kepada prilaku individu kearah yang lebih baik lagi. Karena peraturan bertujuan untuk melibatkan, mendidik, dan bahkan memaksa warga negara untuk mematuhi peraturan yang ada dan berlaku tersebut. Sanksi yang dijadikan sebagai sarana penegakan hukum pidana dalam fakta hukumnya tidak dapat memberikan dampak yang berarti untuk perubahanperilaku narapidana atau terpidana maka diharapkan dengan melalui alternative sanksi tindakan psikologis dapat merubah perilaku narapidana kearah lebih baik dengan tindakan yang mengajarkan pada kegiatan konseling, agama, etika berdasarkan nilai-nilai agama dan pancasila. Begitupula adanya dengan sistem pembedaan yang berlaku yang memberikan sanksi tindakan atau hukuman bagi pelaku kejahatan pidana tindakan psikologis untuk menjaga tingkah laku agar sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat.

Kata kunci: alternative sanksi, psikologis, hukum pidana.

ABSTRACT

Society in social life always has a means of control to regulate the various behaviors or behavior of members of social groups, meaning that human behavior must be thus limited by rules so that humans can know what to do and what not to do. In the applicable and binding regulations, it is hoped that the creation of a legal system in which the rules of the game are formally formulated with the sanctions contained therein. Because regulations as social control aim to involve, educate, and even force citizens to comply with these existing and applicable regulations. Sanctions that are used as a means of enforcing criminal law in legal facts cannot be considered simple and easy in their implementation (for example, starting from court decisions that are deemed not fulfilling the sense of justice of related parties or society. Likewise with the applicable criminal system that provides sanctions for action or

punishment for perpetrators of criminal crimes to maintain their behavior in accordance with the values and norms prevailing in society. Unfortunately, when it comes to modifying human wrongdoing for the better, it always tends to focus more on punishment. But the effectiveness of the penalties itself is questionable given that crime continues to increase, with most of the perpetrators being ex-convicts.

Keywords: *alternative sanksi, psikologis, hukum pidana.*

I. PENDAHULUAN

Pelaksanaan hukuman pidana di Indonesia dewasa ini telah berkembang mulai dari hukum tindak pidana khusus atau undang-undang diluar KUHP Indonesia. Kecendrungan hukuman dengan menerapkan penjara dan kurungan sudah sangat sering sekali dilakukan didalam pelaksanaan putusan pengadilan. Hal ini dilakukan karena merupakan amanah dari undang- undang. Penetapan sanksi dalam undang-undangan pidana bukanlah hanya masalah teknis semata, tetapi sudah menjadi bagian dari substansi atau materi undang-undang itu sendiri. Untuk ini lah perlu perhatian yang serius untuk mengatasi keterbatasan dan kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan. Mengingat dalam pelaksanaan ada kecenderungan pada setiap produk kebijakan legislasi untuk hokum pidana sering digunakan untuk menakut-nakuti atau mengamankan bermacam-macam kejahatan yang mungkin timbul diberbagai bidang. Fenomena semacam ini memberikan kesan seolah-olah dirasakan kurang sempurna atau hambar bila suatu produk perundang-undangan tidak ada ketentuan pidananya (sanksi).¹

Dalam pelaksanaannya sejauh ini produk kebijakan legislasi sering menampilkan sanksi tindakan yang terkesan ragu-ragu dan tersembunyi, artinya pandangan para pemegang kebijakan legislasi masih berpaham tradisional-klasik yang hanya merujuk pada konsep KUHP dan menganggap sanksi tidakan tidak lebih sebagai suatu “sanksi perawatan”. Pandangan demikian akan menghambat penanggulangan kejahatan berdimensi baru (new dimension of criminality) khususnya dilakukan oleh korporasi sebagai subyek hukum pidana

¹ Barda Nawawi Arief, 1996 : 27.

karena karakteristiknya kejahatan tersebut lebih membutuhkan jenis sanksi yang tidak bersifat retributive.²

Masyarakat didalam kehidupan sosialnya terdapat aturan untuk mengatur berbagai pola perilaku masyarakat yang merupakan anggota kelompok sosial, Artinya setiap perilaku dan tingkah laku manusia haruslah dibatasi oleh aturan agar manusia dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Tingkah laku yang diatur berarti batasan nilai dan norma yang menyimpang dan antisosial. Sebaliknya perilaku yang diurutkan berarti mengandung nilai dan norma yang telah diatur sebelumnya.

Upaya pencegahan dan penanganan agar masyarakat tidak melanggar aturan, maka di dalam kelompok masyarakat harus memiliki seperangkat nilai dan norma yang tidak lain adalah mencegah atau mengurangi pelanggaran aturan. Biasanya disebut bentuk kontrol social, fungsi kontrol sosial yang berlaku untuk kehidupan masyarakat, adalah mengembangkan ketakutan itu seseorang untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku, dan memberikan santunan bagi orang yang menaati nilai dan norma-norma yang berlaku untuk memperkuat rasa percaya diri dalam masyarakat bahwa nilai itu seharusnya dipegang teguh kehidupan masyarakat menuju yang lebih baik. Serta mampu menciptakan sistem hukum aturan mainnya secara formal dirumuskan dengan sanksi yang terkandung di dalamnya.³ Dari keterbatasan tersebut, dapat diartikan bahwa kontrol sosial adalah cara dan proses yang dirancang atau tidak dirancang dan dikendalikan yang bertujuan untuk melibatkan, mendidik, dan bahkan memaksa warga negara untuk mematuhi norma dan nilai sosial yang berlaku.⁴

Dari beberapa uraian dan penjelasan diatas, dapat diasumsikan bahwa penjatuhan hukuman terhadap narapidana sudah mulai harus diperbaharui bukan lagi kearah sanksi pidana lagi tetapi lebih kepada sanksi tindakan yakni tindakan yang dapat merubah sisi kejiwaan pelaku kejahatan yakni sanksi psikologis yang diharapkan dapat mampu memperbaiki sisi kejiwaan pelaku kejahatan nantinya.

² E. Z. Leasa, Penerapan Sanksi Pidana dan sanksi tindakan dalam hukum pidana Indonesia, Jurnal Sasi Vol. 16 No. 4 Bulan Oktober – Desember 2010

³ Elly M. Setiadi, Usman Kolip: 2011 : hal 249.

⁴ Ibid.

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis alternatif sanksi psikologis dalam hukum pidana di Indonesia yang diharapkan mampu merubah perilaku narapidana menjadi lebih baik lagi kedepannya dengan menanamkan nilai-nilai agama, etika dan moral kepada para pelaku kejahatan kedepannya.

II. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu jenis penelitian yang hanya menjelaskan (mendeskripsikan) variabel satu dengan variabel lainnya. Metode pendekatan dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif (metode yang menggunakan analisis). Kajian yuridis normative dengan data kualitatif menggunakan data primer dan data sekunder.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Bentuk Sanksi Hukum Pidana Yang Berlaku Di Indonesia.

Dalam era globalisasi hukum arah pemberian sanksi sudah mulai berubah dan terjadi pembaharuan, hal ini menjadi masukan bagi pemikiran para ahli hukum akan pentingnya terjadi perubahan terhadap penerapan alternative sanksi pidana bagi pelaku guna terjadinya perubahan perilaku dan mengurangi terjadinya tingkat kejahatan yang tinggi. Kejahatan yang terjadi terjadi ditengah masyarakat dapat dicegah dengan melakukan pengendalian sosial atau kontrol sosial. Untuk efektifnya pencegahan dan pengendalian secara social berjalan secara efektif perlu diterapkan sanksi alternative yang lain di luar pengaturan perundang-undangan, KUHP, dan undang-undang lainnya.

Pengertian sanksi dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah tindakan atau hukuman untuk memaksa seseorang menepati perjanjian atau menaati ketentuan sebagai pertanggung jawaban atas apa yang telah dilakukannya. Sanksi diberlakukan untuk tujuan menjaga tingkah

laku anggota masyarakat agar sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat.

5

Indonesia yang sejak zaman nenek moyang telah membudayakan hukum sebagai salah satu bentuk budaya untuk menjaga kelestarian social dalam masyarakat. Berakibat kita terbiasa dengan budaya yang menghukum. Sebagai contoh jarang dilakukan dimana orang tua memberikan pujian saat anak melakukan tindakan yang positif sehingga sejak dini manusia tidak mengenal prinsip penguatan positif (*positive reinforcement*). Berbeda lagi dengan bentuk hukuman (*punishment*), kebanyakan masyarakat melakukan tindakan penghukuman bila anak atau seseorang melakukan kesalahan, hal ini berdampak sejak kecil manusia telah belajar bahwa untuk perbuatan akan mendatangkan dan mendapatkan sanksi dan penghukuman.⁶ Hukuman dan tindakan keduanya merupakan bagian dari upaya merubah perilaku masyarakat agar berperilaku sesuai dengan nilai dan norma yang diharapkan. Namun dalam hal merubah perilaku masyarakat khususnya terhadap perbuatan dan perilaku mereka pemerintah dan penegak hukum lebih berfokus kepada bentuk hukuman atau sanksi yakni yang sesuai dengan undang-undang dan KUHP yang pada umumnya adalah sanksi penjara, kurungan, denda bahkan sampai pada hukuman mati untuk hal kejahatan tertentu. Akan tetapi efektivitas hukuman itu sendiri tidak berdampak terhadap perubahan sikap dan perilaku masyarakat yang kriminal hal ini terbukti dengan meningkatnya kriminalitas dan sebagian besar pelakunya adalah bekas narapidana.

Bentuk hukuman yang diterapkan ternyata tidak efektif dan malah berdampak negatif, untuk hal dan kondisi-kondisi tertentu yang harus diperhatikan untuk menjamin efektifitas hukuman harus ada perubahan bentuk sanksi alternative guna memberikan perubahan perilaku dan berkesinambungan sifatnya. Hal ini memerlukan alternative sanksi psikologi yang sebenarnya mendasari sanksi dan penghukuman yang diberikan pada pelaku guna menyadari kesalahannya dan merubah dirinya. Untuk menelaah alternatif sanksi dalam hal ini sanksi psikologis yang merupakan bentuk hukuman dan penguatan dari perspektif psikologi. Yang

⁵ Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Sanksi sebagai Sarana Pengendalian Sosial", Klik untuk baca: <https://www.kompas.com/skola/read/2020/10/30/171429169/sanksi-sebagai-sarana-pengendalian-sosial>. Penulis : Cahya Dicky Pratama Editor : Serafica Gischa

⁶ Sanksi dan Penghukuman dari Telaah Psikologi December 2010 Conference: Perempuan Bicara Hukum dan Penghukuman At: Universitas Indonesia, Kampus Depok Project: Legal psychology

mengarah pada merubah perilaku pelaku kejahatan dengan tindakan stimulus dan pendampingan dengan menanamkan nilai-nilai agama, etika, moral dan nilai-nilai pancasila kedalam dirinya pelaku kejahatan, seperti *Restorative justice* yang mungkin dapat menjadi bahan pemikiran bersama mengenai bentuk keadilan yang tidak menghukum.⁷

Contoh kasus seorang anak yang selalu dimarahi guru di kelas. Karena sering kali tidak mampu menjawab dengan benar. Jika diperhatikan, anak yang dianggap “nakal” adalah anak yang sama, yang tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru dikelas,⁸ tetapi bentuk hukuman yang diberikan tidak dapat mencapai tujuannya yakni untuk menjadikan seseorang lebih baik, melakukan apa yang sesuai dengan keinginan yang menghukum, untuk tidak lagi melakukan apa yang tidak dapat diharapkan yang ada hanya akan menjadi lebih buruk lagi.

Contoh kasus siswa antar sekolah yang melakukan tawuran dan tak menutup terjadinya beberapa kali polisi mengambil tindakan memukul untuk menertibkan mereka. Hal yang dilakukan polisi tidak ada memberikan perubahan yang baik, kenyataannya perbuatan tawuran diulangnya kembali. Begitu pula halnya dengan pemenjaraan, penghukuman dengan penjara tidak dapat membuat seseorang menjadi lebih baik bahkan menjadi lebih terampil dalam melakukan kejahatan yang lain.⁹ Karena hukuman penjara tidak berhasil menjalankan fungsinya sebagai hukuman yang dapat memberi efek jera baik bagi orang lain maupun bagi pelaku sendiri. Tidak sedikit pelaku kriminalitas yang kembali melakukan kejahatan yang sama dalam waktu tidak lama setelah ia keluar dari penjara.¹⁰

Data statistik pada tahun 2005-2007 menjelaskan jumlah narapidana yang bunuh diri di penjara juga mencapai angka yang memprihatinkan hal ini dikarenakan gangguan depresi yang dialami para tahanan atau narapidana.¹¹ Sejumlah penelitian menunjukkan gangguan ini memang banyak dialami para tahanan dan narapidana padahal bunuh diri bukan berarti mereka

⁷ Ibid.

⁸ Ibid.

⁹ Ibid.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Dorpat, 2007. Dooley, *op.cit.* dalam Putwain & Sammons, 2004.

terlepas dari depresi, kecemasan, dan kondisi mental yang negatif lainnya. Dorpat dalam bukunya, *Crimes of Punishment* menyatakan sebagian besar dari para narapidana dirusak oleh pengalaman mereka di penjara dan menjadi lebih buruk secara psikologis ketika mereka keluar dari penjara dibandingkan ketika pertama kali mereka masuk. Kesimpulan nya bahwa tidak efektif untuk memberikan perubahan perilaku dan efek jera kepada pelaku dengan pemenjaraan, hal ini terbukti bahwa sanksi pemenjaraan tidak efektif sebagai hukuman. Hukuman tidak dapat menghindarkan seorang untuk baik atau bahkan mengulangi perbuatannya, bahkan kadang orang-orang yang menghukum berdalih bahwa mereka sedang menguji mental orang yang mereka hukum, namun pelaksanaannya bukan menguji mental tetapi menghancurkan mental.¹²

Pandangan De Keijser dalam Walgrave, 2002 dan David Boonin tahun 2008¹³ mengenai hukuman. Dalam pandangan de Keijser, hukuman tidak etis dan bahkan merusak, hukuman melibatkan tindakan-tindakan yang secara umum dianggap salah atau jahat jika tidak dijustifikasi atau dibungkus dengan label hukuman. Boonin dalam bukunya yang berjudul *Problem of Punishment*,¹⁴ menurutnya permasalahan itu adalah ada pada masalah dengan hukuman itu sendiri, Negara dalam memberikan hukumannya yang dilegalkan oleh konstitusi juga sebenarnya adalah juga melanggar hukum dalam cara-cara yang sebenarnya juga melanggar hukum. hukuman penjara terhadap pelaku kejahatan dengan mengurung si pelaku, memutuskan hubungannya dengan keluarga, dan bahkan mungkin memukulinya juga merupakan suatu kejahatan.¹⁵

Untuk itulah perlu kirannya adanya perubahan penerapan sanksi hukuman yakni berupa sanksi alternative psikologis sebagai ganti bentuk pemidanaan penjara untuk mengharapkan terjadinya perubahan mental dan perilaku masyarakat khususnya terpidana dengan menberapkan sanksi psikologis bagi pelaku kejahatan.

¹² Ibid.

¹³ Ibid.

¹⁴ *Problem of Punishment* ,2008.

¹⁵ Boonin, *Problem of Punishment* ,2008.

3.2 Alternatif Sanksi Psikologis Dalam Hukum Pidana di Indonesia.

Berbicara sanksi pidana maka kita akan berbicara teori efektifitas sanksi, Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Efektivitas adalah mengukur dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai *a tool of social control* yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di masyarakat. Selain itu hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai *a tool of social engineering* dimana hukum sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat.

Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern. Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif.¹⁶ Sistem memiliki aturan hukum atau norma kesemuanya berhubungan pada sumber dan keabsahan aturan-aturan yang lebih tinggi. Negara Belanda memiliki ketentuan khusus untuk seseorang yang melakukan tindak pidana, diatur tersendiri dalam Bab VIII A KUHP Belanda dan telah mengalami beberapa kali perubahan.

Pengaturan sanksi bagi yang melakukan tindak pidana diatur dalam Pasal 77h, yang berisikan :

1. Pidana Pokok :
 - a. Untuk kejahatan diberlakukan hukuman kurungan atau denda.
 - b. Untuk pelanggaran diberlakukan hukuman denda.
2. Satu atau lebih sanksi alternatif berikut ini dapat dikenakan sebagai pengganti pidana pokok dalam ayat 1 :
 - a. Kerja sosial/pelayanan masyarakat (*community service*)
 - b. Pekerjaan untuk memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (*Work Contributing To The Repair Of The Damage Resulting From The Criminal Offence*)
 - c. Mengikuti proyek pelatihan (*attendance at a training project*)

¹⁶ Lihat [Anakhttp://eprints.umm.ac.id/36241/3/jiptumppp-gdl-ariffahria-47468-3-babii.pdf](http://eprints.umm.ac.id/36241/3/jiptumppp-gdl-ariffahria-47468-3-babii.pdf)

3. Pidana Tambahan berupa ;
 - a. Perampasan (*forfeiture*),
 - b. Pencabutan SIM (*Disqualification From Driving Motor Vehicle*)
4. Tindakan-Tindakan (*Measures*) terdiri dari :
 - a. Penempatan pada lembaga khusus
 - b. Penyitaan (*Confiscation*)
 - c. Perampasan keuntungan dari perbuatan melawan hukum (*Deprivation Of Unlawfully Obtained Gains*),
 - d. Kompensasi/ganti rugi atas kerusakan dan atau kerugian (*Compensation For The Damage*)¹⁷

Sanksi sosiologi menurut Elly M Setiadi¹⁸ menjelaskan ada tiga jenis sanksi yang digunakan untuk menciptakan ketertiban sosial, yaitu Sanksi fisik, sanksi fisik merupakan sanksi yang menyebabkan penderitaan fisik pada pihak yang terbebani sanksi ini. Contoh sanksi fisik adalah dipenjara, dijemu di bawah panas matahari, hukuman mati, dan lain-lain. Sanksi psikologis adalah suatu bentuk balasan yang diberikan kepada seseorang atas perilakunya yang bersangkutan dengan batin orang lain. contoh; merasa ada rasa tidak enak di hati karena sudah membuat kesalahan kepada orang lain.

Sanksi psikologis merupakan bentuk sanksi yang diberikan dalam beban penderitaan diberikan kepada pihak yang terbebani sanksi berupa beban kejiwaan. Contoh bentuk sanksi psikologis ini adalah perbuatan dipermalukan di muka umum, diumumkan kejahatannya yang dilakukan oleh seorang individu diberbagai media Massa sehingga aibnya diketahui oleh masyarakat luas, dan sebagainya.¹⁹ Ada jugabentuk sanksi tindakan psikologis dimaksudkan dalam hal tindakan pencegahan alternative yang melibatkan psikolog untuk memberikan pelatihan, stimulus, pendampingan yang melakukan cara membuat bagaimana untuk menjadi orang yang baik dan tidak melanggar peraturan.

¹⁷ Lihat juga Solly Lubis, *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hal.11

¹⁸<https://www.researchgate.net/publication/341867116> Sanksi dan Penghukuman dari Telaah Psikologi

¹⁹ Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Sanksi sebagai Sarana Pengendalian Sosial", Klik untuk baca: <https://www.kompas.com/skola/read/2020/10/30/171429169/sanksi-sebagai-sarana-pengendalian-sosial>. Penulis : Cahya Dicky Pratama Editor : Serafica Gischa

Sanksi psikologis adalah suatu bentuk balasan yang diberikan kepada seseorang atas perilakunya yang bersangkutan dengan batin orang lain. Contoh; merasa ada rasa tidak enak di hati karena sudah membuat kesalahan kepada orang lain. dan bentuk sanksi psikologis yang diharapkan dapat dilakukan adalah dengan adanya peran psikolog yang memberikan stimulasi dan terapi kejiwaan untuk menanamkan pandangan- pandangan positif tentang kebenaran dan perbuatan- perbuatan yang benar yang sesuai dengan moral, etika, agama dan kebenaran.

Peran ilmu psikologis dan psikolog sebagai terapis sangatlah di butuhkan kedepannya sebagai tindakan sanksi alternative psikologis sebagai bentuk sanksi pidana bagi pelaku kejahatan agar memberikan efek jera dan perubahan diri kearah yang lebih baik lagi.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Dalam era globalisasi hukum arah pemberian sanksi sudah mulai berubah dan terjadi pembaharuan, hal ini menjadi masukan bagi pemikiran para ahli hukum akan pentingnya terjadi perubahan terhadap penerapan alternative sanksi pidana bagi pelaku guna terjadinya perubahan perilaku dan mengurangi terjadinya tingkat kejahatan yang tinggi disebabkan sebagian besar narapidana dirusak oleh pengalaman mereka di penjara dan menjadi lebih buruk secara psikologis ketika mereka keluar dari penjara. Ini membuktikan tidak efektif hukuman penjara untuk kedepannya.
2. Sanksi psikologis yang diberikan kepada pihak yang terbebani sanksi berupa beban kejiwaan. Contoh sanksi psikologis adalah dipermalukan di muka umum, diumumkan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh seorang individu diberbagai media massa sehingga aibnya diketahui oleh masyarakat luas, dan sebagainya. Suatu bentuk balasan yang diberikan kepada seseorang atas perilakunya yang bersangkutan dengan batin orang lain. Contoh; merasa ada rasa tidak enak di hati karena sudah membuat kesalahan kepada orang lain. dan bentuk sanksi psikologis yang diharapkan dapat dilakukan adalah dengan adanya peran psikolog yang memberikan stimulasi dan terapi kejiwaan untuk menanamkan pandangan- pandangan positif tentang kebenaran dan perbuatan- perbuatan yang benar yang sesuai dengan moral, etika, agama dan kebenaran.

Perlunya alternatif sanksi dalam pemberian efek jera kepada pelaku, khususnya sanksi psikologis yang memberikan stimulasi kejiwaan perilaku agar berubah kearah yang lebih baik lagi, perlu peranan pemereintah dalam meregulasikannya didalam peraturan pidana khususnya terhadap sanksi psikologis

V. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Boonin, David. (2008). □The problem of punishment□. Cambridge, UK: Cambridge University
- [2] Press. Castle, Tammy, Hensley, Christopher, & Tewksbury, Richard. (2002). Argot roles and prison sexual hierarchy. In Christopher Hensley (Ed.), Prison sex: Practice and policy (pp.13-22).
- [3] Boulder, CO: Lynne Rienner Publisher, Inc. Curtis-Fawley, Sarah & Daly, Kathleen. (2005). Gendered violence and restorative Justice: □The views of victim advocates. Violence Against Women 11, 603-638. Doi: 10.1177/1077801205274488□
- [4] Dorpat, Theodore L. (2007). □Crimes of punishment: America's culture of violence. New York: Algora Publishing
- [5] Kelsen, Hans. 1961. General Theory of law and state (Translate by A. Wedburg). New York:
- [6] Setiadi, Elly M. Kolip Usman. 2010. Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya.
- [7] Solly Lubis, Landasan dan Teknik Perundang-undangan, Mandar Maju, Bandung, 1995, hal. 11
- [8] Anak<http://eprints.umm.ac.id/36241/3/jiptummpg-gdlariffahria-47468-3-babii.pdf>